



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Sudirman 2 Telepon. (0271) 653693, (0271) 642020 Psw. 422 & 528 Fax. (0271) 653693
Website: dpmptsp.surakarta.go.id Email: dpmptsp@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 420 / 0034 / P-08 / SK-PNF / III / 2017

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN PENDIDIKAN NONFORMAL

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa setiap pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal dari Pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10); Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Nonformal kepada:

- a. Nama Pemegang Izin : SRI MULYATI
- b. Alamat Pemegang Izin : Sangkrah, RT 004 RW 003
Kelurahan Sangkrah Kecamatan
Pasar Kliwon Kota Surakarta
- c. Nama Satuan Pendidikan : POS PAUD MAWAR SARI
- d. Alamat Satuan Pendidikan : Sangkrah, RT 006 RW 010
Kelurahan Sangkrah
Kecamatan Pasarkliwon
Kota Surakarta
- e. Nama Yayasan : LEMBAGA PENDIDIKAN NON
FORMAL MAWAR SARI

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi standard pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan;

KETIGA : Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal ini dapat dicabut apabila:

- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan

- KETIGA : Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal ini dapat dicabut apabila:
- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut turut;
- KEEMPAT : Izin Mendirikan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sebelum habis jangka waktunya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 Maret 2017

an. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA



Tembusan :

Dinas Pendidikan Kota Surakarta.



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693 / (0271) 642020
Psw. 528, 422 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 420 / 0034 / P-08 / PNF / III / 2017

Identitas Lembaga Pendidikan

Nama Lembaga	: POS PAUD MAWAR SARI
Nomor Induk Lembaga	: -
Alamat Lembaga	: Sangkrah, RT 006 RW 010 Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta
Didirikan	: 4 Agustus 2013
Program Pendidikan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nama Penanggung Jawab Lembaga

Pemilik/Penyelenggara	: LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL MAWAR SARI
Nama Pemilik/Penyelenggara	: SRI MULYATI

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku mulai 20 Maret 2017 sampai dengan 20 Maret 2019 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Dikeluarkan di SURAKARTA
pada tanggal 20 Maret 2017

a.n. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA


Drs. TOTO AMANTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610811 198812 1 001





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003972.AH.01.07.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL MAWAR SARI

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris DEBORA ENNY SUTANTI, SH , sesuai salinan Akta Nomor 3 Tanggal 07 April 2016 yang dibuat oleh DEBORA ENNY SUTANTI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL MAWAR SARI tanggal 06 Maret 2017 dengan Nomor Pendaftaran 6017030633100367 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL MAWAR SARI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU


: Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL MAWAR SARI
Berkedudukan di KOTA SURAKARTA, sesuai salinan Akta Nomor 3 Tanggal 07 April 2016 yang dibuat oleh DEBORA ENNY SUTANTI, SH , yang berkedudukan di KOTA SURAKARTA.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 06 Maret 2017






LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003972.AH.01.07.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL MAWAR SARI

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SRI MULYATI	3372034312530002	PENGURUS	KETUA
ANASTASIA YUSITA SURYANDARI	3372035808730004	PENGURUS	SEKRETARIS
TRI RAHMAWATI, SE	3372036309800002	PENGURUS	BENDAHARA
FARHAT KAMIL	3372031705620021	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 06 Maret 2017